



PENETAPAN
Nomor 410/Pdt.G/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah memberiksan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan antara :

KUSNAN, 72 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Dusun Sidorejo RT.21 RW.05 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas Al Mighfar, S.H, dan Dedi Setiawan, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Anas Al & Rekan, beralamat di Jalan raya Arteri Baru Porong Kelurahan Juwet Kenongo RT 11 RW 04 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Domisili elektronik pada anasalmighfar@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024, sebagaimana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 19 Desember 2024 dengan Nomor 1609;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **YOSITA HARDI**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Sidorejo RT.20 RW.05 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KEPALA DESA SIDOREJO**, berkedudukan di Jalan Raya Krian Nomor 01 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah Register Nomor 410/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 410/Pdt.G/2024/PN Sda



Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat II datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap;

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 8 Januari 2025 Penggugat telah mengajukan Surat Nomor 01/Adv.PP/II/2025 tanggal 8 Januari 2025 Perihal Pemohonan Pencabutan Perkara Nomor 410/Pdt.G/2024/PN Sda, karena telah sepakat berdamai sesuai kesepakatan bersama yang ditandatangani tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan yang ada maka tidak perlu ditanyakan kepada para Tergugat perihal persetujuannya mengenai pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271-272 Rv dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 410/Pdt.G/2024/PN Sda yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Desember 2024 dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Agus Pambudi, S.H. dan Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Ika Yunia

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 410/Pdt.G/2024/PN Sda



Ratnawati, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan para pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Agus Pambudji, S.H.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,



Paul Belmando Pane, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00.-
2. Biaya Proses / ATK	Rp.	100.000,00.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	40.000,00.-
4. PNBP	Rp.	30.000,00.-
5. Biaya Sumpah	Rp.	-
6. Meterai	Rp.	10.000,00.-
7. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00.-</u>
Jumlah	Rp.	220.000,00.-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);